



## kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /  
kelurahan pejagalan

# Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI

No. SK : 28 TAHUN 2020

## Persyaratan

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran
2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah. (Jika tidak dimiliki membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri
3. Fotokopi KK yang ada data pemohon atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
4. Berita Acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan Akta kelahiran dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani register dan kutipan akta kelahiran secara TTE
4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pemohon
5. Pemohon menerima Kutipan Akta kelahiran

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

## Pengaduan Layanan



## kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /  
kelurahan pejagalan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6694091
2. Nomor Fax : 021-6627909
3. Nomor Telepon/call center PTSP: 085718564765
4. Email : kel.pejagalan@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan